

Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa

Rio Simbar ^{a, 1*}, Abdul R. Dilapanga ^{b, 2}, Fitri Mamonto ^{c, 3}

^{abc} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ aksimbar18@gmail.com *; ² abdurahmandilapanga@unima.ac.id; ³ fitrimamonto@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Policy Implementation,
Business License, One
Stop Service and
Investment Minahasa

This study aims to describe the implementation of trading business license small scale in Kawangkoan District, Minahasa Regency. This study uses a qualitative approach, and uses data techniques : observation, interviews, and documentation. The data sources are : Minahasa Regency Government, in case the One Stop Investment Service and Integrated Service and also culinary business actors on the main road of Kawangkoan District. The result of research show that : 1) Policies are disseminated directly and thoroughly so that business actors are uninformed and show a low level of participation, 2) Participation in policy targets in terms of business actors is still less proven that 14 not yet culinary business places, only 4 have permits, 3) The policy disposition which is the authority of the Investment Service and One Stop Integrated Service has not been implemented properly and regularly periodically, 4) The social and cultural conditions surrounding the policy have not business licence policy because the Kawangkoan community is stil apathetic to the policy.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan,
Izin Usaha, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan
Investasi Minahasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan izin usaha perdagangan usaha skala kecil di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan teknik data : observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya adalah : Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dan Pelayanan serta pelaku usaha kuliner di jalan utama Kecamatan Kawangkoan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kebijakan disebarluaskan secara langsung dan menyeluruh sehingga pelaku usaha tidak mengetahui dan menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah, 2) Partisipasi dalam sasaran kebijakan dari segi pelaku usaha masih kurang, terbukti bahwa 14 belum tempat usaha kuliner hanya 4 yang memiliki izin, 3) Disposisi kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu belum dilaksanakan dengan baik teratur secara berkala, 4) Kondisi sosial budaya yang melingkupi kebijakan tersebut belum mendukung pelaksanaan izin usaha perdagangan kebijakan karena masyarakat kawangkoan masih apatis terhadap kebijakan tersebut.

Copyright © 2022 (Rio Simbar). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat

* Korespondensi Penulis; aksimbar18@gmail.com

didaerah, Pemerintah Daerah bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah yuridiksinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Kabupaten Minahasa yang dikutip dari minahasakab.bps.go.id bidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran menyumbang 11,62 % (urutan ke 3 setelah pertanian kehutanan perikanan dan konstruksi) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga kalkulasi pertumbuhan ekonomi 2019 menyentuh 5,82 %. (data, 2020). Lebih detail, data 2019 menyebutkan ada 112 rumah makan/restoran yang terdaftar di Kabupaten Minahasa, di Kawangkoan sendiri sebagai lokus penelitian saat ini menyumbang 17 rumah makan/restoran (diluar yang tidak terdaftar) dan terus meningkat jauh di tahun 2020 karena tren bisnis usaha kuliner yang sangat menjanjikan di walau ditengah situasi pandemi seperti sekarang ini[1].

Di zaman sekarang konsumen tidak perlu lagi mengunjungi rumah makan secara langsung, dengan duduk diam dirumah asalkan ada jaringan internet dan aplikasi jejaring sosial yang memiliki akses ke rumah makan tujuan, dengan sendirinya makanan yang akan pergi konsumen, berbanding terbalik dengan cara lama yaitu konsumen yang mencari makanan. Tentunya dengan cara ini sangat meminimalisir kontak fisik secara langsung baik pengusaha maupun konsumen, ini berarti walaupun di tengah pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh bagi pengusaha kuliner yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Dengan bantuan teknologi dan informasi pula, teknik pemasaran lewat dan promosi tempat kuliner telah direkomendasikan oleh *platform-platform* dan algoritma-algoritma internet membuat para tamu domestik maupun internasional sangat mudah menemukan destinasi-destinasi tempat kuliner terbaik yang ada di Kecamatan Kawangkoan, terbukti karena Kecamatan Kawangkoan merupakan jalan raya trans Sulawesi juga ada tempat wisata ikonik Sulawesi Utara yakni Bukit Kasih (simbol perdamaian agama di Sulawesi Utara) posisi strategis ini yang usaha kuliner Kecamatan Kawangkoan sangat digandrungi oleh tamu-tamu luar daerah. Juga dengan bantuan internet sebagaimana disebutkan tadi walau ditengah pandemi, tidak memperkecil animo masyarakat lokal untuk tetap menikmati olahan makanan dari pengusaha-pengusaha kuliner yang ada di Kabupaten Minahasa khususnya Kecamatan Kawangkoan yang ikonik dengan destinasi kuliner unggulan yang sudah sangat terkenal dan bahkan sudah dikenal turis lokal dan mancanegara, rumah kopi yang menyediakan biopong, mie dan roti bakar juga rumah makan otentik yang sangat familiar dan tidak asing di telinga.

Tetapi, dalam melakukan usaha perdagangan baik dibidang usaha kuliner maupun di bidang usaha lain, harus memiliki suatu izin usaha yang menyatakan legalitas dan pengakuan pemerintah atas operasional suatu usaha dibidang barang maupun jasa agar ada perlindungan dari daerah juga bukti sahnya suatu usaha perdagangan yang digeluti oleh para pelaku usaha. Ini merupakan konsekuensi

dari negara hukum seperti Indonesia yang membuat penyelenggaraan bernegara dan kehidupan masyarakat harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Pemerintah demi terciptanya keteraturan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dokumen legalitas yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk melaksanakan usaha perdagangan baik jual beli barang/jasa, adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/2007” Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan” yang saat ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota masing-masing [2].

Segala bentuk perizinan ditangani langsung oleh Dinas ini sebagaimana Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 tahun 2015 tentang “Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal” yang memuat tentang pendelegasian kewenangan pengeluaran izin dari beberapa kementerian didalamnya Kementrian Perdagangan yang sebelum Peraturan ini dibuat, kewenangan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/Kota masing-masing [3].

Pemerintah Kabupaten Minahasa menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang “Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa” [4]. Ini merupakan standar pengeluaran izin di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Minahasa yang didalamnya diatur tentang prosedur dan persyaratan pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perbup ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang “Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal”.

Manfaat SIUP bagi Pelaku Usaha :

- a. Sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar kegiatan usaha terbebas dari penertiban liar. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, SIUP dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya.
- b. Dengan memiliki SIUP, maka seorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan pinjaman modal ke bank atau koperasi. Termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender.
- c. Bagi bisnis ekspor-impor wajib memiliki SIUP
- d. Dari pengertian SIUP menjelaskan legalitas

kegiatan usaha, maka secara otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah. Dengan kredibilitas ini maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

- e. Sebagai tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lewat retribusi dan pajak yang tentunya dimasukan dalam kas daerah.

Berdasarkan data, di Kecamatan Kawangkoan yang menjadi lokasi penelitian peneliti ada 13 Usaha Tingkat Kecil dan 1 Usaha menengah (sesuai kriteria perda) di bidang usaha kuliner atau lebih detil dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Usaha	Kriteria	Jumlah
Usaha Kecil	SIUP Kecil adalah SIUP yang memiliki modal usaha mulai dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	13
Usaha Menengah	SIUP Menengah adalah jenis SIUP yang memiliki modal usaha mulai dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)	1
Usaha Besar	SIUP Besar adalah jenis SIUP yang memiliki modal usaha mencapai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) atau lebih.	-

Tabel 1.1: Data pelaku usaha di bidang kuliner Di Kawangkoan

Berdasarkan observasi awal Peneliti di Kecamatan Kawangkoan yang menjadi lokasi penelitian, lebih khusus pada beberapa rumah makan yang telah beroperasi sekian lama tapi belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai izin usaha di sektor perdagangan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Dari 14 tempat usaha bidang kuliner yang dikunjungi dan diwawancarai peneliti, hanya 4 tempat saja yang memiliki izin sisanya belum atau tidak memiliki izin, alasannya beragam. Ternyata sejauh ini hanya beberapa rumah makan saja yang memiliki SIUP di Kecamatan Kawangkoan padahal sudah sangat lama beroperasi tapi belum memiliki dokumen

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik menggunakan metode kualitatif karena ingin menggali dan menemukan detail masalah terhadap fenomena tentang Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Dengan metode kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, maka peneliti dapat melakukan observasi langsung sekaligus mewawancarai sumber data agar data yang mentah dapat diproses lebih akurat sehingga melahirkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pengungkapan fakta lewat teks naratif dan data kualitatif sangat cocok untuk diterapkan dalam permasalahan ini.

Fokus penelitian ini dibatasi pada Implementasi Izin Usaha Perdagangan, untuk mengungkap beberapa fakta dibalik fenomena maka peneliti menggunakan beberapa indikator sebagai alat bantu penelitian ini, dan yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah (1) Komunikasi Kebijakan, Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosialisasi pemerintah selaku pembuat kebijakan kepada masyarakat atau publik, istilah publik dalam hal ini adalah pelaku-pelaku usaha perdagangan dibidang kuliner di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, (2) Partisipasi sasaran kebijakan, yang dimaksud dari partisipasi sasaran kebijakan dalam penelitian ini adalah bagaimana reaksi pelaku-pelaku usaha perdagangan kuliner di Kecamatan Kawangkoan terhadap kebijakan pemerintah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, (3) Disposisi kebijakan, yang dimaksud dengan disposisi dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah mengawasi dan menertibkan pelaku-pelaku usaha bidang kuliner di Kecamatan Kawangkoan yang belum atau tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, (4) Kondisi sosial dan budaya di sekitar kebijakan, yang dimaksud dengan kondisi sosial dan budaya di sekitar kebijakan adalah situasi masyarakat sosial di Kecamatan Kawangkoan baik keadaan budaya, sosial dan lingkungan di lokasi penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Dengan pekerjaan masyarakat yang bergerak dalam sektor usaha khususnya usaha kuliner yang saat ini sangat populer di Kecamatan Kawangkoan , dan lokasinya di fokuskan pada jalan utama Kecamatan Kawangkoan atau bisa juga disebut Kompleks Pertokoan Kawangkoan, mengapa jalan utama karena disana berjejer usaha rumah-rumah makan atau usaha-usaha bidang kuliner yang pada dasarnya sangat berkaitan dengan judul penelitian yakni Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

Sumber data berasal dari hasil wawancara dari informan dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti sesuai dengan informan yang terkait sekaligus lokasi penelitian yang sesuai dengan judul penelitian dari penulis. Informan kunci pada penelitian adalah, dari pemerintah Kabid (Kepala Bidang) Perizinan dan Nonperizinan dan Kasie (Kepala Seksi) Koordinasi Peningkatan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dan tentunya Pelaku-

pelaku usaha bidang kuliner di Kecamatan Kawangkoan sebagai sasaran dari kebijakan Izin Usaha Perdagangan. Dokumen pendukung penelitian ini adalah data observasi langsung ke lokasi penelitian yang berupa jumlah rumah makan yang berizin dan tak berizin di jalan utama Kecamatan Kawangkoan, dokumen penunjang oleh pemerintah yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perbup/13/2019) sebagai *legal standing* atau dasar hukum proses pembuatan, penerbitan, pengawasan dan penindakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data observasi (*participation observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dibantu dokumentasi melalui pemanfaatan teknologi (*video recorder*, *voice recorder* dan foto). Sebagai bukti berjalannya penelitian peneliti melampirkan hasil wawancara dan beberapa bukti foto wawancara tentang kondisi lokasi penelitian yang didatangi langsung oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Model analisis data interaktif dari Miles & Huberman 1984 yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh[5]. Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencari data yang diperlukan dan menyisihkan data yang tidak perlu [6]. Dalam penelitian ini, peneliti menyanding, banding dan tanding data-data yang masuk baik menurut keterangan pemerintah maupun pengakuan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha bidang kuliner di Kecamatan Kawangkoan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang ditemukan peneliti setelah turun lapangan. Data yang tidak diperlukan peneliti akan direduksi sehingga terpisah antara data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dalam Miles & Huberman menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami

apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami[6].

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas [6]. Tetapi sebagaimana sifat penelitian kualitatif, yang seketika dapat berubah sesuai dengan temuan baru dari masalah, suatu kesimpulan harus diverifikasi lagi dan lagi agar benar-benar mantap dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, aktivitas pengulangan, penelusuran kembali dan *cross check* harus rutin dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar valid.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan temuan baru tentang masalah sosial yang melatarbelakangi penelitian ini, mengungkap masalah Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan yang berdasarkan observasi awal dan wawancara awal masih kurang efektif. Maka kebaruan sangat diutamakan oleh peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa indikator yang di temukan di lapangan, untuk menjadi pisau analisis terhadap proses implementasi kebijakan izin usaha perdagangan, antara lain (1) Sosialisasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan, (2) Partisipasi Sasaran Kebijakan, (3) Disposisi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan, (4) Kondisi sosial dan budaya sekitar kebijakan.

3.1 Sosialisasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan

Edward III mengemukakan bahwa komunikasi adalah salah satu model implementasi yang bertindak sebagai penentu sukses tidaknya suatu kebijakan[7]. Komunikasi menyangkut bagaimana isi dari suatu kebijakan dapat dikomunikasikan kepada sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat (pelaku-pelaku usaha bidang kuliner) bahkan juga pelaku kebijakannya (Dinas PTSP). Selanjutnya dalam Nugroho, Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat[8]. Selanjutnya ditulis Nugroho; Apakah ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan izin usaha perdagangan ini masih kurang terealisasi. Sikap acuh tak acuh akan sebuah kebijakan sebagai produk pemerintah masih terlihat di raut para pelaku usaha. Ini tentu menjadi salah satu alasan mengapa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Minahasa belum

berjalan secara efektif. Sebagaimana konsep Elmore disebutkan bahwa keterlibatan sasaran kebijakan (pelaku usaha kuliner) dalam implementasi menjadi penentu sukses tidaknya suatu kebijakan, dapat dipakai untuk menjadi instrumen pengukur mengapa implementasinya belum efektif, bila sasaran kebijakan kurang ikut serta dalam formulasi terlebih khusus implementasi kebijakan, maka kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

3.3 Disposisi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan

Fayol menuliskan bahwa *"control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence"* (Pengendalian terdiri dari verifikasi apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang diadopsi, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip yang ditetapkan. Itu memiliki objek untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan untuk memperbaikinya dan mencegahnya terulang) Fayol menilai pada hakekatnya pengawasan bertindak sebagai alat ukur apakah sesuatu itu (dalam hal ini kebijakan) sudah berjalan sesuai yang ditentukan. Lebih lanjut Fayol memberikan upaya agar kesalahan dan kelemahan akan suatu produk itu dapat ditinjau kembali dan diperbaiki dan mencegah kesalahan itu terulang lagi[11].

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa atau disingkat Dinas PTSP Minahasa memiliki kewenangan mengawasi dan menertibkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang "Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa" memuat standar pengawasan dan penertiban[4]. Secara teknis dalam melakukan pengawasan Dinas PTSP membentuk tim teknis, pasal 5 ayat 3 Perbup No.13 tahun 2019 "dalam melakukan verifikasi berkas, peninjauan lapangan, pengukuran, dan penetapan besarnya retribusi serta rekomendasi layak tidaknya izin diberikan". DT sebagai "tim teknis" di Dinas PTSP memberikan informasi bahwa Tim teknis terdiri dari Pimpinan Dinas PTSP (Kabid Pengawasan dan Pengendalian) dan untuk komposisi tim ini sesuai dengan izin yang akan diurus, sebagai contoh bila ingin mengurus SIUP maka tim teknis terdiri dari pengawas Dinas PTSP di bawah pimpinan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, untuk Izin Mendirikan Bangunan lain lagi, yakni pegawai Dinas PTSP dan Dinas Pekerjaan Umum, jadi untuk tim teknis itu tergantung izin apa yang mau di urus dan tambahan Dinas PTSP mempunyai kewenangan untuk menutup atau memberhentikan operasional suatu tempat usaha dalam hal ini usaha bidang kuliner bila telah dilakukan pembinaan tapi tetap tidak mengurus SIUP.

Telah dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan

dan penertiban secara langsung ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Dinas PTSP maka sebagaimana model implementasi Van Meter & Van Horn menulis implementasi kebijakan publik berjalan secara linear antara isi kebijakan, implementor dan kinerja implementor[7]. Sebaik apapun isi kebijakan publik tetapi apabila tidak ditunjang oleh kinerja implementor maka kebijakan publik tersebut tidak akan dapat terimplementasi dengan baik. Faktor kedua dalam model implementasi Van Meter & Van Horn sangat berhubungan dengan masalah pengawasan dan penertiban Implementasi Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Minahasa Kecamatan Kawangkoan. Seperti yang dijelaskan bahwa Dinas PTSP memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penertiban tempat-tempat usaha antara mana yang berizin dan tidak berizin, maka perlu dinilai apakah Dinas PTSP selaku implementor kebijakan ini melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin dan berkala.

Atas dasar informasi yang didapat peneliti dari narasumber dalam hal ini pelaku usaha bidang kuliner yang disebutkan diatas (informan EP dan MT), kunjungan langsung dan tinjauan lapangan dalam rangka pengawasan dan penertiban masih kurang dilaksanakan, ditambah lagi dengan kurangnya pengawasan dan penertiban akan membuat partisipasi masyarakat dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan semakin berkurang, ini yang salah aspek-aspek yang melatarbelakangi mengapa Implementasi Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Minahasa Kecamatan Kawangkoan belum berjalan efektif.

3.4 Kondisi sosial dan budaya sekitar kebijakan

Kondisi sosial dan Budaya merupakan faktor determinan penentu berhasil tidaknya terimplementasinya suatu kebijakan. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung baik dari masyarakatnya yang tidak berpartisipasi, maupun keadaan ekonomi yang kurang menunjang serta iklim politik yang tidak baik sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, bahkan budaya yang dianut oleh suatu masyarakat yang terbawah secara turun temurun apabila tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang membawah paradigma moderen atau paradigma progresif acapkali tidak cocok dengan budaya yang dianut oleh masyarakat di tempat tertentu.

Langkai dan Mowilos menyebutkan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik disekitar kebijakan merupakan faktor determinan untuk itu diperlukan upaya penciptaan suasana disekitar kebijakan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan[12].

Kesimpulan

Kebijakan izin usaha perdagangan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa mengalami kesulitan dalam proses implementasi terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan

beberapa faktor-faktor penghambat terimplementasinya kebijakan ini. Untuk itu penyebab Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa belum terimplementasi dengan baik dan belum berjalan efektif disebabkan oleh :

- 1) Dinas PTSP belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada pelaku-pelaku usaha bidang kuliner, dan walaupun telah dibuat website yang bisa diakses online tentunya belum cukup untuk mensosialisasikan betapa pentingnya surat ini. Begitu pula masyarakat yang kurang informasi tentang SIUP dan informasi terupdate tentang mekanisme pengurusan SIUP terbaru, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapat para pelaku usaha. Kurangnya komunikasi antara pemerintah selaku implementor dan pelaku-pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan membuat Implementasi Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Kawangkoan belum berjalan efektif.
- 2) Partisipasi sasaran kebijakan sangat kurang terbukti dengan observasi dan wawancara peneliti dari 14 usaha kuliner di Kawangkoan hanya 4 yang memiliki izin. Di lain sisi wawancara langsung dengan pelaku usaha, kurangnya penertiban dan pengawasan membuat pelaku usaha acuh tak acuh akan kebijakan ini, bahkan ada beberapa yang sudah lama beroperasi tapi belum mengurus dan belum memperpanjang SIUP. Minimnya partisipasi sasaran kebijakan dalam hal ini pelaku-pelaku usaha bidang kuliner di Kecamatan Kawangkoan membuat Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan belum berjalan efektif.
- 3) Dinas PTSP melalui Tim Teknis bekerjasama dengan tim gabungan Pemkab Minahasa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menertibkan tempat-tempat usaha yang belum/tidak memiliki izin. Bahkan berhak untuk menutup operasional pelaku usaha dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha mengakui pemerintah belum pernah mengunjungi secara langsung untuk melakukan pengawasan dan penertiban kepada para pelaku usaha apalagi untuk menutup. Dengan kurangnya pengawasan dan penertiban maka kegerakan dan kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus SIUP akan semakin rendah. Kurangnya komitmen pemerintah dalam mengawasi dan menertibkan pelaku usaha yang belum berizin membuat Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan belum berjalan efektif
- 4) Kondisi sosial dan budaya di sekitar kebijakan dalam hal ini Kecamatan Kawangkoan belum mendukung akan terimplementasinya kebijakan izin usaha perdagangan. Kurangnya edukasi dari pemerintah dan ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap kebijakan ini membuat

Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa belum berjalan efektif.

Referensi

- [1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa <https://minahasakab.bps.go.id>
- [2] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang *Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*.
- [3] Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 tahun 2015 tentang *Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*.
- [4] Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 tahun 2019 tentang *Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa*.
- [5] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- [6] Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D)*. dalam *Metodologi Penelitian*.
- [7] Langkai, Jeane 2015. *Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Manado*.
- [8] Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [9] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.
- [10] Siti Irene Astuti, 2009, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Yogyakarta : UNY Press
- [11] Silalahi, Ulber. 2017. *Asas - Asas Manajemen*. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ekonomi. Bandung : PT. Refika Aditama
- [12] Mamonto, F. H., Langkai, J. E., & Mowilos, R. C. (2020). *Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa*. Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i2.16>